



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HERIANTO Alias HERI ;  
Tempat lahir : Boya Baliase ;  
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 11 Juli 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Bagunan ;  
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 November 2012 ;
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 30 November 2012 s/d 19 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 28 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 17 Pebruari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 12 Maret 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 12 Mei 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herianto Alias Heri bersaah melakukan tindak pidana “tanpa hak memuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herianto Alias Heri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak panah/busur warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memerhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan sendiri dipersidangan secara lisa memohonkan agar diberikan hukuman yang sering-ringannya dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Herianto Alias Heri pada Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar jam. 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak memuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Herdianto mendatangi suaminya di kebun sementara memberi pupuk padi lalu mengatakan "Herdi, dicuri Herianto ayam" lalu saksi Herdianto dan istrinya langsung pulang ke rumah kemudian saksi Yusuf yang saat itu mengerjakan saluran disawah menyusul pulang dan mendapati Terdakwa Herianto sedang marah-marah kepada saksi Herdianto lalu saksi Yusuf mengatakan "kamu yang ambil ayam adikmu?" namun Terdakwa menyangkal. Setelah itu saksi Yusuf mengatakan "tidak usah kau menyangkal, karena istrinya yang bilang kau yang ambil" kemudian Terdakwa langsung mengambil busur yang sudah dibawanya yang disimpan dalam kantong celana dan langsung menarik dan mengarahkan busur tersebut kepada saksi Yusuf namun pada saat itu saksi

halaman.

**Putusan No. 19/Pid.B/2013/PN.Dgl.**

**Halaman 3 dari 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kader datang meleraikan dan mengatakan "jangan Heri, itu bapakmu" setelah itu saksi Yusuf langsung ke Polsek Marawola melaporkan Terdakwa ;

- Bahwa senjata tajam berupa anak busur tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya dan anak busur tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak Kepolisian ataupun yang berwenang lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) anak busur tersebut dibawa ke Polsek Marawola untuk diproses ;

Perbuatan Terdakwa Herianto Alias Heri tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas oleh Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang setelah disumpah menurut tata cara agaman yang dianutnya para saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.Saksi YUSUF :

- Bahwa awalnya saksi bertanya kepada Terdakwa apakah kamu yang mengambil ayam adikmu Herdianto, dan dengan marah-marah dijawab bukan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil busur panah yang tersimpan disaku celananya dan mengarahkan kepada saksi, kemudian saksi mengambil busur tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Boya Kec. Marawola Kab. Sigi ;
- Bahwa karena saksi merasa terancam kemudian saksi melapor kepada Kepolisian sektor Marawola ;

## 2.Saksi SUFIRMAN NENTO :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang menggembalakan kambing didekat rumah Yusuf, dan melihat Yusuf lari kesamping rumahnya dengan memegang busur ;
- Bahwa kemudian Yusuf mengatakan kalau Heri sedang marah-marah ;
- Bahwa saksi melihat busur yang dipegang Yusuf ada 1 (satu) buah ;
- Bahwa saksi mendengar suara Kader mengatakan “Heri jangan kamu marah-marah sama bapakmu” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan teaH pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adik Terdakwa menuduh Terdakwa mengambil ayamnya, dan Terdakwa mengatakan bukan dia yang mengambil ;
- Bahwa kemudian ayah Terdakwa yaitu saksi Yusuf datang mengatakan tidak usah menyangkal ;
- Bahwa saat itulah Terdakwa merasa kesal dan marah-marah dan mengambil satu buah busur ;
- Bahwa busur tersebut Terdakwa dapatkan dibelakang rumahnya dan membawanya ke rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu ;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 nopember 2012 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Boya Kec. Marawola Kab. Sigi Terdakwa telah membawa 1 (satu) busur panah ;

halaman.

**Putusan No. 19/Pid.B/2013/PN.Dgl.**

**Halaman 5 dari 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa busur panah Terdakwa dapatkan dibelakang rumah dan sempat diarahkan kepada saksi Yusuf saat Terdakwa marah-marrah karena dituduh telah mengambil ayam adiknya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Menguasai, Membawa, Menyimpan, Memepergunakan Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa HERIANTO Aias HERI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban dan Terdakwa telah membenarkan pula identitas yang dibacakan dipersidangan, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

Ad. 2 . Tentang Unsur Tanpa Hak :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak panah oleh Terdakwa yang kemudian dibawa dan disimpan dalam saku ceana dimana Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa bukanlah petugas negara yang harus membawa senjata berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur tanpa hak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Tentang Unsur Menguasai, Membawa, Menyimpan, Memepergunakan Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terbukti maka terbukti pula unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (markwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita ketika Terdakwa marah-marah kepada orang tuannya sendiri yaitu saksi Yusuf, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anak busur yang ada dalam saku celananya dan mengarahkan kepada saksi Yusuf sehingga saksi Yusuf merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Marawola untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa senjata berupa 1 (satu) buah anak busur yang dimiliki Terdakwa tanpa isin tersebut adalah jenis senjata penusuk ;

halaman.

**Putusan No. 19/Pid.B/2013/PN.Dgl.**

**Halaman 7 dari 11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur menguasai, membawa, menyimpan, memepergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dalam artian Terdakwalah sebagai subyek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperhatikan dipersidangan serta telah disita secara sah berdasarkan hukum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - \* Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Hal-hal yang meringankan :
  - \* Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

\* Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulagi perbuatannya ;

\* Terdakwa belum pernah dihukum ;

\* Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka

Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak panah/busur warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

halaman.

**Putusan No. 19/Pid.B/2013/PN.Dgl.**

Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 oleh kami DENI LIPU, SH., sebagai hakim ketua majelis, FITRI NOHO, SH., dan RANDA F. NURHAMIDIN, SH., masing-masing sebagai hakim anggota sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tanggal 11 Pebruari 2013 tentang penunjukan hakim majelis yang mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MUH. TASLIM TAHIR, SH., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh RAMLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

**FITRI NOHO, SH.**

ttd

**RANDA F. NURHAMIDIN, SH.**

Ketua Majelis :

ttd

**DENI LIPU, SH.**

Panitera Pengganti;

ttd

**MUH. TASLIM TAHIR, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

